



PUTUSAN
Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Defri Als Idef Bin Abdul Sanar (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pauh (Kuansing); |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 20 Desember 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Pauh RT.008/ RW.004 Kec. Singingi
Kab. Kuantan Singingi; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinag sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 465/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus shabu
 - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913.Digunakan untuk perkara atas nama Slamet Riadi Als Ateng Bin Pujo Sumarto
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di samping rumah saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkotika jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer maka uangnya akan dipulangkan. Kemudian terdakwa menerima transferan dari saksi SLAMET RIADI (Berkas Terpisah) dan langsung membelikan narkotika jenis shabu untuk saksi Slamet Riadi.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil dibungkus plastik bening, terdakwa pergi mengantarkan ke rumah saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi milik terdakwa, sesampainya disana terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh (5) lima orang anggota polisi sektor kampar kiri yang sedang berpakaian

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman beserta saksi Slamet Riadi (berkas terpisah), selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan ; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Kemudian terhadap hasil penggeledahan tersebut, terdakwa dan saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) dibawa ke kantor polisi kampar kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.241 tanggal 28 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 466/BB/VII/1842/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,89 (tiga koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusan 0,15 (nol koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersihnya 0,74 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

□Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.

□Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.64 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.

□1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/79/VII/2021/LAB tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di samping rumah saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkotika jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer maka uangnya akan dipulangkan. Kemudian terdakwa menerima transferan dari saksi SLAMET RIADI (Berkas Terpisah) dan langsung membelikan narkotika jenis shabu untuk saksi Slamet Riadi.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil dibungkus plastik bening, terdakwa pergi mengantarkan

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn



ke rumah saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi milik terdakwa, sesampainya disana terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh (5) lima orang anggota polisi sektor kampar kiri yang sedang berpakaian preman beserta saksi Slamet Riadi (berkas terpisah), selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan ; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Kemudian terhadap hasil penggeledahan tersebut, terdakwa dan saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) dibawa ke kantor polisi kampar kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.241 tanggal 28 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 466/BB/VII/1842/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,89 (tiga koma enam puluh enam) gram, berat pembungkus 0,15 (nol koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersihnya 0,74 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

□Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.

□Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.64 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/79/VII/2021/LAB tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di samping rumah saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkotika jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer maka uangnya akan dipulangkan. Kemudian terdakwa menerima

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan dari saksi SLAMET RIADI (Berkas Terpisah) dan langsung membelikan narkoba jenis shabu untuk saksi Slamet Riadi.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil dibungkus plastik bening, terdakwa pergi mengantarkan ke rumah saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi milik terdakwa, sesampainya disana terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh (5) lima orang anggota polisi sektor kampar kiri yang sedang berpakaian preman beserta saksi Slamet Riadi (berkas terpisah), selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan ; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Kemudian terhadap hasil penggeledahan tersebut, terdakwa dan saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) dibawa ke kantor polisi kampar kiri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet hisap dan pipet kaca ke dalam plastik botol aqua yang sebelumnya telah terdakwa isi dengan air, kemudian sabu – sabu tersebut saya letakkan di kaca pirek, kemudian dibakar, dan asapnya di isap dengan mulut lalu asap tersebut di keluarkan melalui mulut dan hidung.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.241 tanggal 28 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 466/BB/VII/1842/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,89 (tiga koma enam puluh enam) gram, berat pembungkus 0,15 (nol koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersihnya 0,74 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

□Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.

□Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.64 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.

□1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/79/VII/2021/LAB tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DAVID LONGY WIJAYA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa saksi menerangkan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi FATKHUL HIDAYAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi SLAMET RIADI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah Saksi SLAMET RIADI

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 10.15 WIB ketika Saksi sedang di Polsek Kampar Kiri yang berada di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba jenis sabu – sabu di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Saksi FATKHUL HIDAYAT pun melakukan penyelidikan. Lalu masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib Saksi dan Saksi FATKHUL HIDAYAT tiba di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Saksi FATKHUL HIDAYAT melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi SLAMET RIADI di dalam rumah Saksi SLAMET RIADI yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari Pengeledahan tersebut Saksi dan Saksi FATKHUL HIDAYAT menemukan 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531 milik Saksi SLAMET RIADI yang terletak di dalam ruang belakang rumah milik Saksi SLAMET RIADI;
- Bahwa dari pengakuan Saksi SLAMET RIADI, bahwa Saksi SAKSI SLAMET RIADI baru saja menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba dengan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa lalu Saksi dan Saksi FATKHUL HIDAYAT pun menunggu Terdakwa datang ke rumah Saksi SLAMET RIADI. Lalu masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pun tiba di rumah Saksi SLAMET RIADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi;
- Bahwa setelah Saksi tiba di samping rumah Saksi SLAMET RIADI, lalu Saksi dan Saksi FATKHUL HIDAYAT melakukan pengeledahan terhadap badan pelaku Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu 082287598914, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa adapun barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu adalah merupakan paket narkoba jenis sabu – sabu milik Saksi SLAMET RIADI yang mana sebelumnya telah dipesan oleh Saksi SLAMET RIADI kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi adapun bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I dengan jenis sabu – sabu tersebut dari saudara RIO DOYOK.
- Bahwa selain Saksi dan Saksi FATKHUL HIDAYAT adapun orang yang berada di tempat tersebut yang melihat ataupun mengetahui telah terjadinya penggeledahan, dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi SLAMET RIADI tersebut adalah istri Saksi SLAMET RIADI yang bernama AGUSTINA Als TINA

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi FATKHUL HIDAYAT , dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi DAVID LONGY WIJAYA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi SLAMET RIADI pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah Saksi SLAMET RIADI yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 10.15 WIB ketika Saksi sedang di Polsek Kampar Kiri yang berada di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba jenis sabu – sabu di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA pun melakukan penyelidikan. Lalu masih pada hari yang

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib Saksi dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA tiba di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan DAVID LONGY WIJAYA melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi SLAMET RIADI di dalam rumah Saksi SLAMET RIADI yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari Penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA menemukan 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531 milik Saksi SLAMET RIADI yang terletak di dalam ruang belakang rumah milik Saksi SLAMET RIADI;
- Bahwa dari pengakuan Saksi SLAMET RIADI, bahwa Saksi SAKSI SLAMET RIADI baru saja menelepon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba dengan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa lalu Saksi dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA pun menunggu Terdakwa datang ke rumah Saksi SLAMET RIADI. Lalu masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pun tiba di rumah Saksi SLAMET RIADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi;
- Bahwa setelah Saksi tiba di samping rumah Saksi SLAMET RIADI, lalu Saksi dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA melakukan penggeledahan terhadap badan pelaku Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa adapun barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu adalah merupakan paket narkoba jenis sabu – sabu milik Saksi SLAMET RIADI yang mana sebelumnya telah dipesan oleh Saksi SLAMET RIADI kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi adapun bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I dengan jenis sabu – sabu tersebut dari saudara RIO DOYOK.

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Saksi DAVID LONGY WIJAYA adapun orang yang berada di tempat tersebut yang melihat ataupun mengetahui telah terjadinya penggeledahan, dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi SLAMET RIADI tersebut adalah istri Saksi SLAMET RIADI yang bernama AGUSTINA Als TINA

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi SLAMET RIADI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah Saksi yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.45 Wib ketika itu Saksi sedang bersama dengan istri Saksi yang bernama AGUSTINA di dalam rumah Saksi yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi. Setelah Terdakwa tiba di samping rumah Saksi, tiba – tiba petugas kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Saksi jelaskan disini bahwa adapun barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu adalah merupakan paket narkoba jenis sabu – sabu milik Saksi yang mana sebelumnya telah Saksi pesan dari Terdakwa. Yang mana pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 13.00 Wib, Saksi menelepon Terdakwa, dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkoba jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer, maka uangnya akan dipulangkan.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut ditemukan oleh 5 (lima) orang yang mengaku petugas dari Kepolisian Sektor Kampar Kiri di dalam bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih dari dalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai/dikenakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914 ditemukan oleh petugas kepolisian sektor kampar kiri dari kantong sebelah kanan celana yang dipakai/dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531 ditemukan oleh petugas kepolisian dari dalam kamar belakang di dalam rumah Saksi. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913 merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh personil kepolisian sektor kampar kiri tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913 tersebut diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Kampar Kiri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa sudah digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari sektor kampar Kiri.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu mau Saksi pakai / gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan sudah sering membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut melalui Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan adapun terakhir kali Saksi membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kalinya Saksi memakai narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam rumah Saksi yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Dan pada saat itu Saksi memakai / menggunakan narkoba jenis sabu-sabu seorang diri saja.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan terhadap diri Terdakwa adalah pihak Kepolisian Sektor Kampar Kiri yang berjumlah 5 (lima) orang, dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913.
- Bahwa saksi menerangkan cara Saksi menggunakan / memakai narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet hisap dan pipet kaca ke dalam plastik botol akua yang sebelumnya telah Saksi isi dengan air, kemudian sabu – sabu tersebut Saksi letakkan di kaca pirek, kemudian dibakar, dan asapnya di isap dengan mulut lalu asap tersebut di keluarkan melalui mulut dan hidung.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913 tersebut adalah merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian sektor kampar kiri pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan diri Terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan cara Saksi melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah dengan cara Saksi pesan dari Terdakwa. Yang mana pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi menelepon Terdakwa, dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkoba jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer, maka uangnya akan dipulangkan.
- Bahwa saksi menerangkan media yang telah Saksi gunakan dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu dengan Terdakwa tersebut adalah dengan cara Saksi menyuruh istri Saksi yang bernama AGUSTINA Als TINA menransfer/mengirmkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah ke rekening Bank BRI an. FITRIANTI, namun Saksi sudah lupa berapa nomor rekening BRI an. FITRIANTI tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendapatkan nomor rekening Bank BRI an. FITRIANTI tersebut adalah dari Terdakwa yang mana sebelumnya di kirim Terdakwa kepada saya.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Saudari AGUSTINA Als TINA tidak mengetahui kalau uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah yang telah dikirim/ditransfer oleh Saudari AGUSTINA Als TINA ke rekening Bank BRI an. FITRIANTI tersebut merupakan uang transaksi untuk membeli narkoba jenis sabu - sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SLAMET RIADI tertangkap pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah saksi SLAMET RIADI yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi SLAMET RIADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu - sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di samping rumah Saksi SLAMET RIADI, tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi SLAMET RIADI;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Saya jelaskan disini bahwa adapun barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu adalah merupakan paket narkotika jenis sabu – sabu milik saksi SLAMET RIADI yang mana sebelumnya telah pesan oleh saksi SLAMET RIADI kepada Terdakwa. Yang mana pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi SLAMET RIADI menelepon Terdakwa, dan saksi SLAMET RIADI meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi SLAMET RIADI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan perjanjian apabila paket narkotika jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer, maka uangnya akan dipulangkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok merk sampoernamild warna putih dari dalam kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat dilakukan penggeledahan;

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914 ditemukan oleh petugas kepolisian sektor kampar kiri dari kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531 ditemukan oleh petugas kepolisian dari dalam kamar belakang di dalam rumah Saksi SLAMET RIADI. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913 merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat dilakukan penggeledahan oleh personil kepolisian sektor kampar kiri tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SLAMET RIADI berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913 tersebut diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Kampar Kiri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi SLAMET RIADI, namun bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saksi SLAMET RIADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu mau Terdakwa serahkan kepada Saksi SLAMET RIADI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi SLAMET RIADI sebanyak 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali saksi SLAMET RIADI membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan adapun jumlah narkoba jenis sabu – sabu yang telah dibeli oleh saksi SLAMET RIADI adalah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa memakai narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira 15.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Pauh Kecamatan

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singingi Hilir Kabupaten Kuantang Singingi. Adapun pada saat itu Terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis sabu –sabu seorang diri saja.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara RIO DOYOK dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di PT. KPR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi SLAMET RIADI tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyuruh saksi SLAMET RIADI menransfer/mengirmkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. FITRIANTI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank BRI an. FITRIANTI tersebut adalah dari Saudari FITRIANTI sendiri, buku rekening Bank BRI an. FITRIANTI tersebut sehari – hari Terdakwa yang menyimpannya. Karena Saudari FITRIANTI merupakan istri Terdakwa. Dan setelah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di transfer rekening Bank BRI an. FITRIANTI Terdakwa pun membeli narkoba jenis sabu – sabu dari saudara RIO DOYOK dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di PT. KPR Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya Saudari FITRIANTI tidak mengetahui kalau uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah yang telah dikirim/ditransfer oleh saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) melalui Saudari AGUSTINA Als TINA ke rekening Bank BRI an. FITRIANTI tersebut merupakan uang transaksi untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531.
- dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polsek Sektor Kampar Kiri yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkoba jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer maka uangnya akan dipulangkan. Kemudian terdakwa menerima transferan dari saksi SLAMET RIADI (Berkas Terpisah) dan langsung membelikan narkoba jenis shabu untuk saksi Slamet Riadi.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil dibungkus plastik bening, terdakwa pergi mengantarkan ke rumah saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi milik terdakwa, sesampainya disana terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh (5) lima orang anggota polisi sektor kampar kiri yang sedang berpakaian preman beserta saksi Slamet Riadi (berkas terpisah), selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan ; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Kemudian terhadap hasil penggeledahan tersebut, terdakwa dan saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) dibawa ke kantor polisi kampar kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.241 tanggal 28 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 466/BB/VII/1842/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,89 (tiga koma enam puluh enam) gram, berat pembungkusan 0,15 (nol koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersihnya 0,74 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - ☐ Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - ☐ Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.64 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/79/VII/2021/LAB tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP).

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sehari-hari bekerja sebagai tukang panen buah sawit dan bukan petugas kesehatan atau orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. atau Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan, meskipun dakwaan alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (bestanddelen van het delict) sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR (Alm) yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa dan saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polsek Sektor Kampar Kiri yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) yang

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SLAMET RIADI (berkas terpisah) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkoba jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer maka uangnya akan dipulangkan. Kemudian terdakwa menerima transferan dari saksi SLAMET RIADI (Berkas Terpisah) dan langsung membelikan narkoba jenis shabu untuk saksi Slamet Riadi.

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket kecil dibungkus plastik bening, terdakwa pergi mengantarkan ke rumah saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega zr tanpa nomor polisi milik terdakwa, sesampainya disana terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh (5) lima orang anggota polisi sektor kampar kiri yang sedang berpakaian preman beserta saksi Slamet Riadi (berkas terpisah), selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan ; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Kemudian terhadap hasil penggeledahan tersebut, terdakwa dan saksi Slamet Riadi (berkas terpisah) dibawa ke kantor polisi kampar kiri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.241 tanggal 28 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 466/BB/VII/1842/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,89 (tiga koma enam puluh enam) gram, berat pembungkus 0,15 (nol koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersihnya 0,74 (tiga koma nol tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
- Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.64 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/79/VII/2021/LAB tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa DEFRI Als IDEF Bin ABDUL SANAR dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Amphetamine (M.AMP).

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Saksi SLAMET RIADI dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sektor Kampar Kiri yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah terdakwa yang berada di RT.03/RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi SLAMET RIADI dan meminta kepada SLAMET RIADI untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah), namun pada saat itu SLAMET RIADI mengatakan kalau yang paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak ada. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SLAMET RIADI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu dengan perjanjian apabila paket narkoba jenis sabu – sabu tidak sesuai jumlahnya dengan uang yang ditransfer maka uangnya akan dipulangkan. Kemudian Terdakwa menerima transferan dari Saksi SLAMET RIADI dan Terdakwa langsung membelikan narkoba jenis shabu untuk Saksi SLAMET RIADI dan meminta Terdakwa mengantarkan kerumah.

Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya yaitu yamaha vega zr tanpa nomor polisi, tiba-tiba terdakwa dan Saksi SLAMET RIADI langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat penggeledahan ditemukan ; 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914, 1 (satu) unithandphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913. Kemudian terhadap hasil penggeledahan tersebut, terdakwa dan Saksi SLAMET RIADI dibawa ke kantor polisi kampar kiri untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan.
- Terdakwa tidak berberlit-belit dalam memberikan keterangan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Defri Als Idef Bin Abdul Sanar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor kartu 082287598914.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor kartu 082287783531.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH35D9204CJ606838, nomor mesin : 609-1603913.Digunakan untuk perkara atas nama Slamet Riadi Als Ateng Bin Pujo Sumarto
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan Kelas I B, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIA RENATA, S.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURASIAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, serta dihadiri oleh HARIS JASMANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)